



BAB III
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Prosedur Perizinan Perceraian Pegawai Negeri Sipil

Perkawinan adalah bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, namun pada kenyataannya tidak semua perkawinan sesuai dengan apa yang diharapkan yang mengakibatkan terjadinya perceraian. Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan terkandung suatu prinsip untuk mempersulit atau memperkecil peluang untuk melakukan perceraian, bertujuan untuk menjunjung derajat kaum wanita dari kesewenang-wenangan kaum pria. Hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, dan Surat

Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil Nomor 08/SE/1983.¹

Dengan diadakannya Peraturan Pemerintah tentang Perizinan perceraian, semua ini dimaksudkan agar Pegawai Negeri Sipil dapat memberi contoh yang baik kepada bawahannya atau kepada masyarakat dan menjadi teladan sebagai warga Negara dan Aparatur Pemerintah dalam menyelenggarakan kehidupan rumah tangga atau keluarganya.

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil

Prosedur perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Pasal 3 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo Peraturan pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil. Adapun prosedurnya sebagai berikut:

- a. Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari pejabat.
- b. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai Penggugat atau bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai Tergugat untuk memperoleh izin atau surat keterangan sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) harus mengajukan permintaan secara tertulis.
- c. Dalam surat permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian untuk mendapatkan surat keterangan harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasarinya.

¹Peraturan Pemerintah RI Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, Pdf.

Dalam Pasal 5 ayat (1), ditegaskan:

Izin tersebut harus diajukan kepada Pejabat melalui saluran tertulis.

Adapun pejabat yang dimaksud adalah pimpinan instansi dimana

Pegawai Negeri Sipil tersebut bekerja. Pasal 5 ayat (2) menyatakan bahwa:

Setiap atasan yang menerima permintaan izin dari Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungannya, baik untuk melakukan perceraian dan atau untuk beristri lebih dari seorang wajib memberikan pertimbangan dan meneruskannya kepada Pejabat melalui saluran hierarki dalam jangka waktu selambat-lambatnya tiga bulan terhitung mulai tanggal ia menerima permintaan izin dimaksud.

Kemudian mengenai permintaan izin perceraian, haruslah dilakukan sebagai berikut:

- a. Permintaan izin harus secara tertulis,
- b. Surat permintaan izin harus dilengkapi dengan bahan pembuktian,
- c. Surat permintaan izin dibuat 2 rangkap:
 - 1) Untuk pejabat,
 - 2) Peringgal.

Setiap atasan yang menerima surat permintaan izin perceraian harus berusaha lebih dahulu merukunkan kembali suami-istri tersebut. Apabila usahanya tidak berhasil, maka ia meneruskan permintaan izin perceraian itu kepada pejabat melalui saluran hirarki disertai pertimbangan tertulis. Dalam surat pertimbangan tersebut antara lain dikemukakan keadaan obyektif suami istri tersebut dan memuat pula saran-saran sebagai bahan pertimbangan bagi pejabat dalam mengambil keputusan.

Kewajiban atasan untuk menyampaikan surat permintaan izin perceraian kepada pejabat dilakukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan melalui saluran hirarki terhitung mulai tanggal ia menerima surat permintaan izin perceraian itu.

Kemudian, setelah pejabat menerima surat permintaan izin perceraian, maka ia harus mengambil keputusan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal ia menerima surat permintaan izin. Sebelum mengambil keputusan, pejabat berusaha lebih dahulu merukunkan kembali suami istri tersebut dengan cara memanggil mereka bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk diberikan nasihat.

Dalam QS. an-Nisa' (4): 35, Allah menjelaskan:

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا

Artinya: “Bila kamu khawatir terjadinya perpecahan antara mereka berdua, utuslah seorang penengah masing-masing dari pihak keluarga suami dan pihak keluarga istri. Jika keduanya menghendaki kerukunan, Allah akan memberikan jalan kepada mereka”

Dari ayat di atas jelas sekali aturan Islam dalam menangani problema kericuhan dalam rumah tangga. Dipilihnya *hakam* (arbitrator) dari masing-masing pihak dikarenakan para perantara itu akan lebih mengetahui karakter dan sifat keluarga mereka sendiri.² Hal ini lebih memudahkan untuk mendamaikan suami istri yang sedang bertengkar, karena jika tanpa adanya *hakam* dalam penanganan perceraian, maka tidak ada upaya untuk perdamaian

²Amiur Nuruddin dan azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1/1974 sampai KHI* (Jakarta: Kencana, 2004), 213.

diantara keduanya. Dengan demikian hakim memiliki kedudukan yang sangat penting untuk menangani kasus-kasus perceraian.

Dalam hal perceraian Pegawai Negeri Sipil memiliki aturan tersendiri dalam perceraian, atasan dari instansinya merupakan *hakam* yang mana mengenal sifat dan karakter bawahannya. Seorang atasan dalam permohonan izin perceraian Pegawai Negeri Sipil memiliki peran yang sangat penting dalam merukunkan kedua pasangan dengan memberi saran dan nasehat untuk mencegah terjadinya perceraian.

Jika tempat suami istri yang bersangkutan berjauhan dari tempat kedudukan pejabat, maka pejabat dapat mengintruksikan kepada pejabat lain dalam lingkungannya untuk melakukan usaha merukunkan kembali suami istri itu. Jika dipandang perlu pejabat dapat meminta keterangan dari pihak lain yang dipandang mengetahui keadaan suami istri yang bersangkutan.

Tetapi jika usaha untuk merukunkan kembali suami istri yang bersangkutan itu tidak berhasil, maka pejabat mengambil keputusan atas permintaan izin perceraian itu dengan mempertimbangkan dengan seksama:

- a. Alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan sebagai tersebut dalam surat permintaan izin perceraian dan lampiran-lampirannya,
- b. Pertimbangan yang diberikan oleh atasan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan,
- c. Keterangan dari pihak lain yang dipandang mengetahui keadaan suami istri yang mengajukan permintaan izin perceraian tersebut apabila ada.

Permintaan izin untuk bercerai ditolak oleh pejabat apabila:

- a. Bertentangan dengan ajaran/peraturan agama yang dianutnya/kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang dihayatinya,
- b. Tidak ada alasan yang sah,
- c. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan/atau
- d. Alasan perceraian yang dikemukakan bertentangan dengan akal sehat.

Pejabat atau atasan dari Pegawai Negeri Sipil berhak untuk menolak setiap permohonan perceraian apabila alasan-alasan yang disampaikan memang tidak dapat diterima baik oleh Peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun akal sehat. Hal ini sesuai dengan prinsip perkawinan dalam Islam yaitu mempersulit terjadinya perceraian.

Sedangkan permintaan izin untuk bercerai dapat dikabulkan, apabila:

- a. Tidak bertentangan dengan ajaran/ peraturan agama yang dianut/kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang dihayati,
- b. Ada alasan-alasan yang sah,
- c. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan atau,
- d. Alasan perceraian yang dikemukakan tidak bertentangan dengan akal sehat.

Demikian pula dengan pengabulan permohonan izin bagi Pegawai Negeri Sipil, pejabat atau atasan harus benar-benar teliti dalam memperhatikan alasan-alasan yang disampaikan. Jika memang alasan-alasan yang disampaikan

dapat diterima dan membawa kemaslahatan kepada keduanya, maka pejabat atau atasan dari pemohon izin harus memberikan izin.

Kesemuanya di atas menjadi bahan pertimbangan oleh atasan dalam pemberian izin perceraian kepada Pegawai Negeri Sipil yang ingin melakukan perceraian.

2. Alasan-Alasan yang Sah Untuk Melakukan Perceraian

Di dalam KHI Pasal 116 juga dijelaskan terkait dengan hal-hal yang menyebabkan terjadinya perceraian bahwa:³

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain selama (2) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- g. Suami melanggar taklik talak;
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Di dalam PP No. 9 Tahun 1975 pasal 19 dinyatakan hal-hal yang menyebabkan terjadinya perceraian, bahwa:⁴

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama (2) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.

³Tim Redaksi FOKUSMEDIA, *Kompilasi*.

⁴Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal tarigan, *Hukum*, 218-219.

- c. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- d. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.
- e. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Alasan-alasan yang sah untuk melakukan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil haruslah memenuhi salah satu atau lebih dari alasan di bawah ini:⁵

- a. Salah satu pihak berbuat zina, yang dibuktikan dengan:
 - 1) Keputusan pengadilan,
 - 2) Surat pernyataan dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi yang telah dewasa yang melihat perzinahan itu. Surat pernyataan tersebut diketahui oleh pejabat yang berkewajiban serendah-rendahnya Camat;
 - 3) Perzinahan itu diketahui oleh salah satu (suami/istri) dengan tertangkap tangan. Dalam hal demikian, maka pihak yang mengetahui secara tertangkap tangan itu membuat laporan yang menguraikan mengenai hal ikhwal perzinahan itu.
- b. Salah satu pihak menjadi pemabuk, pemadat atau penjudi yang sukar disembuhkan;
- c. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemauan/kemauannya, yang dibuktikan dengan

⁵Djoko Prakoso & Ketut Murtika, *Pembinaan*, 442-444.

- surat pernyataan dari Kepala Kelurahan/Kepala Desa, yang disahkan oleh pejabat yang berwajib serendah-rendahnya Camat;
- d. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat secara terus-menerus setelah perkawinannya berlangsung yang dibuktikan dengan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
 - e. Salah satu pihak melakukan kejahatan atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain, yang dibuktikan dengan *visum et repertum* dari dokter Pemerintah;
 - f. Antara suami dan Istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari Kepala Kelurahan/Kepala Desa yang disahkan oleh pejabat yang berwajib serendah-rendahnya Camat.

Apabila salah satu atau lebih dari alasan-alasan yang sah tersebut diatas terpenuhi, maka barulah atasan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan menerima surat permohonan izin untuk bercerai tersebut dari atasannya untuk kemudian diteruskan kepada pejabat secara hirarki. Apabila pejabat setelah menerima surat permintaan izin untuk bercerai tersebut merasa kurang yakin, maka pejabat harus meminta keterangan dari suami atau istri Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan permintaan izin untuk bercerai tersebut ataupun dapat dari pihak lain yang dipandang dapat memberikan keterangan yang meyakinkan.

Seorang Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan permohonan izin untuk bercerai itu harus memenuhi salah satu syarat atau lebih dari alasan-alasan yang sah yang telah disebutkan di atas dan apa yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, disebutkan tentang salah satu alasan dapat terjadinya perceraian adalah salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri, akan tetapi dalam Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 disebutkan bahwa:

“Izin untuk bercerai karena alasan istri mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, tidak diberikan izin oleh Pejabat.”

Sehubungan dengan itu dalam Penjelasan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 mengenai ketentuan Pasal 7 ayat (2) tersebut diatas, menyebutkan bahwa:

“Namun demikian, seorang Pegawai Negeri Sipil yang melakukan perceraian karena alasan istri tertimpa musibah tersebut tidaklah memberikan keteladanan yang baik, meskipun ketentuan peraturan perundang-undangan memungkinkannya. Oleh karena itu, izin untuk bercerai dengan alasan tersebut tidak diberikan. Alasan tersebut hanyalah dapat merupakan salah satu syarat alternative yang harus disertai syarat-syarat kumulatif lainnya bagi Pegawai Negeri Sipil untuk meminta izin beristri lebih dari seorang.”

Dari penjelasan di atas, penulis mengambil kesimpulan bahwa perlindungan dan jaminan bagi kaum wanita sebagai pihak yang lemah. Alasan

cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri tidak dapat dijadikan alasan untuk menceraikan istrinya akan tetapi hanya dapat dijadikan salah satu syarat alternative yang masih harus disertai dengan syarat-syarat kumulatif lainnya bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan berpoligami.

B. Pengaturan Hukum Disiplin Pegawai Negeri Sipil dalam Mencegah Perceraian

Disiplin adalah pernyataan keluar (outward manifestation) daripada sikap mental (mentale houding) seseorang. Pernyataan keluar merupakan ketaatan mutlak lahir batin tanpa terpaksa dengan ikhlas serta penuh tanggungjawab yang datang dari hati seseorang. Merupakan pula persesuaian antara tingkah laku yang dikehendaki oleh hukum (dalam arti luas) dengan tingkah laku yang sebenarnya nampak dimana pribadinya mempunyai keyakinan batin bahwasannya kelakuan itu memang seharusnya terjadi. Di dalam kehidupan sebagai Pegawai Negeri Sipil, disiplin merupakan syarat mutlak:

- a. Mentaati semua peraturan-peraturan Pegawai Negeri Sipil dan melaksanakan semua perintah kedinasan dari setiap atasan dengan tepat, sempurna dan kesadaran yang tinggi.
- b. Menegakkan kehidupan disiplin dalam lingkungan Pegawai Negeri Sipil yang teratur.

Dalam kehidupan lingkungan Pegawai Negeri Sipil, disiplin harus dilaksanakan dengan penuh keyakinan, patuh dan taat, loyal kepada atasan dengan berpegang teguh kepada sendi-sendi yang sudah dinyatakan dalam “Sumpah/Janji

Pegawai Negeri Sipil” sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 26 Undang-Undang No. 43 Tahun 1999.

Berdasarkan Hukum Disiplin Pegawai Negeri Sipil dalam kaitannya dengan perkawinan dan perceraian, sebagai berikut:

1. Larangan dan Sanksi Bagi Pegawai Negeri Sipil

Pegawai Negeri Sipil sebagai Aparat pemerintah dan abdi masyarakat diharapkan selalu siap sedia dalam menjalankan tugas yang telah menjadi tanggung jawabnya dengan baik. Oleh sebab itu dalam menjalankan tugasnya, Pegawai Negeri Sipil diikat oleh peraturan perundang-undangan agar terciptanya Pemerintah yang bersih dan berwibawa.

a. Larangan bagi Pegawai Negeri Sipil

Menurut Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990, Pegawai Negeri Sipil dilarang hidup bersama dengan wanita yang bukan istrinya atau dengan pria yang bukan suaminya sebagai suami-istri tanpa ikatan perkawinan yang sah. Yang dimaksud dengan hidup bersama adalah melakukan hubungan suami-istri diluar perkawinan yang sah yang seolah-olah merupakan suatu rumah tangga.

b. Sanksi bagi Pegawai Negeri Sipil

- 1) Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, apabila melakukan salah satu atau lebih perbuatan sebagai berikut:

- a) Tidak memberitahukan perkawinan pertama secara tertulis kepada Pejabat dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) Tahun setelah perkawinan berlangsung;
- b) Melakukan perceraian tanpa memperoleh ijin bagi yang berkedudukan sebagai penggugat atau tanpa surat keterangan bagi yang berkedudukan sebagai tergugat, terlebih dahulu dari Pejabat;
- c) Beristri lebih dari seorang tanpa memperoleh iji terlebih dahulu dari Pejabat;
- d) Melakukan hidup bersama diluar ikatan perkawinan yang sah dengan wanita yang bukan istrinya atau dengan pria yang bukan suaminya;
- e) Tidak melaporkan perceraian kepada Pejabat dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah terjadinya perceraian;
- f) Tidak melaporkan perkawinan yang kedua/ketiga/keempat kepada Pejabat dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) Tahun setelah perkawinan dilangsungkan; dan
- g) Setiap atasan yang tidak memberikan pertimbangan dan tidak meneruskan permintaan ijin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian untuk melakukan perceraian, dan atau untuk beristri lebih dari seorang dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3(tiga) bulan setelah ia menerima permintaan ijin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian.

- h) Pejabat yang tidak memberikan keputusan terhadap permintaan ijin perceraian atau tidak memberikan surat keterangan atas pemberitahuan adanya gugatan perceraian, dan atau memberikan keputusan terhadap permintaan ijin untuk beristri lebih dari seorang dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3(tiga) bulan setelah ia menerima permintaan ijin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian; dan
- i) Pejabat yang tidak melakukan pemeriksaan dalam hal mengetahui adanya Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungannya yang melakukan hidup bersama diluar ikatan perkawinan yang sah.
- 2) Pegawai Negeri Sipil wanita yang menjadi istri kedua/ketiga/keempat dijatuhi hukuman disiplin pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- 3) Dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah No.53 Tahun 2010, apabila menolak melaksanakan pembagian gaji dan atau tidak menandatangani daftar gajinya sebagai akibat perceraian.

c. Tingkat hukuman disiplin:

- 1) Hukuman disiplin ringan, terdiri dari: a). Teguran lisan; b). Teguran tertulis; c). Pernyataan tidak puas secara tertulis.
- 2) Hukuman disiplin sedang, terdiri dari: a). Penundaan kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 tahun; b).Penurunan gaji sebesar satu kali

kenaikan gaji berkala paling lama 1 tahun; c). Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 tahun.

3) Sedangkam yang dimaksud dengan hukuman disiplin berat yaitu yang mencakup :

- a) Penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama 1 (satu) tahun;
- b) Pembebasan dari jabatan;
- c) Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil; dan
- d) Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.

2. Akibat Perceraian Pegawai Negeri Sipil

Didalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, mengatur tentang akibat perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yakni sebagai berikut :

- a. Apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas istri dan anak-anaknya.
- b. Pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas istrinya, dan sepertiga untuk anak atau anak-anaknya.
- c. Apabila dari perkawinan tersebut tidak ada anak maka bagian gaji yang wajib diserahkan oleh Pegawai Negeri Sipil pria kepada bekas istrinya ialah setengah dari gajinya.

- d. Pembagian gaji kepada bekas istri tidak diberikan apabila alasan perceraian disebabkan karena istri berzinah, dan atau istri melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap suami, dan atau istri menjadi pemabuk, pematik, dan penjudi yang sukar disembuhkan, dan atau istri telah meninggalkan suami selama dua tahun berturut-turut tanpa izin suami dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- e. Apabila perceraian terjadi atas kehendak istri, maka ia tidak berhak atas bagian penghasilan dari bekas suaminya.
- f. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) tidak berlaku, apabila istri meminta cerai karena dimadu, dan atau suami berzinah, dan atau suami melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap istri, dan atau suami menjadi pemabuk, pematik, dan penjudi yang sukar disembuhkan, dan atau suami telah meninggalkan istri selama dua tahun berturut-turut tanpa izin istri dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- g. Apabila bekas istri Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan kawin lagi, maka haknya atas bagian gaji dari bekas suaminya menjadi hapus terhitung mulai ia kawin lagi.

3. Upaya mencegah Perceraian Pegawai Negeri Sipil

Sebagaimana disebutkan diatas, akibat dari perceraian Pegawai Negeri Sipil salah satunya Pegawai Negeri Sipil pria wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas istri dan anak-anaknya. Untuk mempertahankan

rumah tangga supaya tidak terjadi perceraian, maka perlu ditempuh upaya diantaranya :

1. Memahami makna dan hakikat serta tujuan perkawinan;
2. Memahami hak dan kewajiban suami isteri;
3. Mentaati peraturan perundang-undangan;
4. Menyadari status dan posisi sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagai abdi Negara dan abdi masyarakat;
5. Setiap ada permasalahan diselesaikan secara bersama-sama sebagai suami isteri;
6. Meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT.
7. Karena tidak mudah untuk melakukan proses perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Ada persyaratan teknis dan persyaratan administrasi apabila Pegawai Negeri Sipil mengajukan perceraian.⁶

Berdasarkan analisis data Badan Kepegawaian Daerah, jenis/bentuk pelanggaran disiplin yang sering dilakukan Pegawai Negeri Sipil meliputi:

- 1) Terlambat masuk kantor tanpa alasan yang jelas dan masuk akal;
- 2) Pulang kantor lebih awal tanpa alasan yang jelas dan masuk akal;
- 3) Selama jam kantor tidak melaksanakan pekerjaan (keluar kantor untuk tujuan diluar kedinasan/urusan pribadi);
- 4) Mangkir/tidak masuk kerja tanpa alasan yang jelas dan masuk akal;
- 5) Menyalahgunakan wewenang;
- 6) Melakukan hubungan intim/selingkuh.

⁶Kabid Kesdis BKD, *Bidang Kesejahteraan dan Disiplin BKD Prov Jabar.* .

Berdasarkan data tersebut, terdapat latar belakang yang kompleks (bersifat subjektif) dalam terjadinya pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil, namun hal yang paling mendasar adalah sebagai berikut:

- 1) Pengaruh lingkungan kerja yang kurang kondusif. Adanya suatu pengaruh yang signifikan antara lingkungan kerja dengan penyelenggara pemerintahan, dalam arti kecenderungan pegawai untuk membiarkan terjadinya pelanggaran karena menganggap bahwa hal tersebut merupakan perbuatan yang masih dapat ditolerir.
- 2) Adanya pengaruh yang signifikan antara fungsi penerapan hukum dengan perbuatan pegawai yang melanggar peraturan, karena terdapatnya pengawasan yang kurang dan dapat diasumsikan bahwa:
 - a. Kurang responsnya aparat terhadap sanksi, karena kurangnya pengawasan dari pihak yang terkait dan membiarkan pelanggaran terjadi.
 - b. Terdapatnya motivasi yang kurang dari Pegawai Negeri Sipil dikarenakan sistem yang tidak mewajibkan setiap pegawai untuk bekerja mengejar keuntungan bagi instansi sehingga tidak menuntut mereka untuk saling memberikan prestasi karena hasil yang diterima setiap bulannya relative tidak berubah. Hal ini berimbas pada kinerja yang hanya berorientasi pada hasil bukanlah proses penyelenggaraan pemerintahan yang menuntut adanya totalitas dalam penyelenggaraan tugasnya. Pengaruh dari kurangnya motivasi tersebut membuat pihak penyelenggaraan pemerintahan hanya menjalankan tugasnya dalam artian formalitas hanya untuk mengisi jadwal kehadiran kerja dan bekerja dalam artian mengejar *deadline* suatu tugas tanpa memperhatikan tujuan yang diharapkan dalam alinea keempat

Pembukaan Undang-undang Dasar 1945, yaitu mengupayakan kesenjangan masyarakat dalam arti yang seluas-luasnya.

Berdasarkan hal di atas, dapat ditarik inti sari permasalahan, yaitu faktor yang mendorong terjadinya pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil meliputi:

- 1) Lemahnya pengawasan atasan langsung;
- 2) Kurangnya pemahaman terhadap perundang-undangan yang berlaku;
- 3) Kurangnya pembinaan/sosialisasi tentang perundang-undangan dibidang kepegawaian disiplin pegawai;
- 4) Tingkat kesadaran disiplin Pegawai Negeri Sipil.

